



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa, berdasarkan Pasal 46 huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Rektor berwenang mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pergantian Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 - 2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ITS pada bidang strategis tertentu.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud mengatur tatacara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor.

#### Pasal 3

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar setiap proses pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor dilaksanakan sesuai tatacara yang diatur dalam peraturan ini.

### BAB III PERSYARATAN CALON WAKIL REKTOR

#### Pasal 4

Calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dosen;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun saat dilantik;
- d. Menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
- e. Berpendidikan Doktor;
- f. Bersedia dicalonkan sebagai Wakil Rektor dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini;
- g. Tidak sedang atau pernah menjalani sanksi disiplin pegawai negeri sipil;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- i. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS serendah-rendahnya Kepala Departemen atau jabatan lain yang disetarakan; dan
- j. Tidak pernah menduduki jabatan Wakil Rektor selama 2 (dua) masa jabatan di ITS.

#### BAB IV PROSEDUR PENETAPAN CALON WAKIL REKTOR

##### Pasal 5

- (1) Rektor menetapkan 1 (satu) orang dosen yang memenuhi syarat sebagai calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang jabatan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Wakil Rektor berakhir.
- (2) Rektor meminta pertimbangan kepada MWA terhadap calon Wakil Rektor sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan etika dan perilaku calon Wakil Rektor.
- (4) MWA dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan pertimbangannya kepada Rektor.

#### BAB V PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

##### Pasal 6

Calon Wakil Rektor yang telah mendapatkan pertimbangan MWA, diangkat oleh Rektor sebagai Wakil Rektor definitif melalui keputusan Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa jabatan Wakil Rektor berakhir.

#### BAB VI MASA JABATAN WAKIL REKTOR

##### Pasal 7

- (1) Masa jabatan Wakil Rektor adalah lima tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Wakil Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dipandang tidak mampu/dapat bekerjasama dengan Rektor; atau
  - c. berhalangan tetap.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
  - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
  - e. diangkat dalam jabatan lain;
  - f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
  - g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII  
PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA WAKIL REKTOR

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Rektor dapat mengangkat pejabat sementara Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan selama pejabat Wakil Rektor definitif belum ada/atau belum dilantik.

Pasal 9

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 dan bersedia ditunjuk sebagai pejabat sementara Wakil Rektor melalui pernyataan tertulis;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara Wakil Rektor hanya berlaku sampai pejabat Wakil Rektor definitif telah dilantik atau sampai ada pemberhentian jabatannya oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Tatacara pengisian jabatan Wakil Rektor yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir mengikuti ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 peraturan ini.
- (2) Pejabat Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah tahun) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 03 tahun 2015 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 20 Mei 2019



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. →

NIP. 196510121990031003

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 10 TAHUN 2019

PERNYATAAN KESEDIAAN  
DICALONKAN SEBAGAI WAKIL REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap termasuk gelar :  
akademik  
NIP. :  
Tempat/ tanggal lahir :  
Pangkat/ golongan :  
Jabatan akademik :  
Departemen/ Fakultas :  
Alamat rumah :  
  
Nomor telepon rumah/HP :  
Alamat email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai Wakil Rektor ITS untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan Rektor ITS.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,.....

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan & nama terang